



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 30/PP.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN UTAMA
KECAMATAN CIMAHI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu mengangkat PPS antarwaktu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas KPU Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi ...

Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 69/PL.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri atas nama Sdr. Rusli Mokodongan;
 2. Berita Acara PPS Utama Nomor 04/BA-011-12930/II/2018 tentang Klarifikasi Anggota PPS Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Atas Nama Rusli Mokodongan di Lingkungan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Utama;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor; 61/PP.05.3-BA/3277/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH
TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN UTAMA
KECAMATAN CIMAH SELATAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan
Suara Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2018.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rusli Mokodongan
dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Utama
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

KETIGA ...

KETIGA : Mengangkat:

Nama : Rahmandani
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 3 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Industri II Kp. Cibodas
Cempaka RT 03/RW 14 Kel.
Utama Kec. Cimahi Selatan

Sebagai Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS)
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan.

KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KETIGA meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Cimahi;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi ...

Cimahi;

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya